

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K I P)
TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TAPIN
2020**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tapin Tahun 2020 dapat disusun. Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka DPMD melaporkan kinerja dan menyampaikan kepada Bapak Bupati Tapin sebagai bahan Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) periode bulan Januari sampai dengan Desember 2020 ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusunan LKjIP pada tahun yang akan datang.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan (LKjIP) DPMD Kabupaten Tapin Tahun 2020. Akhirnya semoga (LKjIP) Tahun anggaran 2020 ini memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Tapin, khususnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dan juga diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Rantau, Maret 2021

KEPALA,

Drs. RAHMADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760302 199412 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance).

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020 dinyatakan “berhasil”, yaitu capaiannya 107,76% dari target yang telah ditetapkan. Sebanyak 2 indikator kinerja dari 2 sasaran, sebanyak 2 indikator dinyatakan “berhasil” karena capaiannya di atas 90 % dari target.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2020 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp.4.824.364.674 dengan realisasi Rp. 5.198.616.011 atau target capaian 107,76%. Realisasi melebihi 100% disebabkan adanya Dana Insentif Daerah (DID) yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di pertengahan tahun 2020.

Rantau, Maret 2021

KEPALA,

Drs. RAHMADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760302 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
<u>IKHTISAR EKSEKUTIF</u>	II
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1. Gambaran Umum	Error! Bookmark not defined.
1.2. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.4. Dukungan Sumber Daya	7
1.5. Permasalahan dan Isu Strategis	8
1.6. Tindak Lanjut dan Hasil Evaluasi SAKIP DPMD Tahun 2019	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Perencanaan Strategis	13
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	16
2.3. Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	25
3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	27
3.1.2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun 2019 Dan Tahun 2018	31
3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA)	32
3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	33
3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
3.1.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	42
3.2. Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP	51

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus dilakukan guna mewujudkan pemerintahan yang memenuhi karakteristik *good governance*. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak (action plan) yang jelas serta implementasinya secara konkrit dan konsekuen. Dalam kaitan itu maka reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh aspeknya. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat di capai dengan efektif dan efisien.


Dalam Melaksanakan Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menyelenggarakan Fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
- e. pengelolaan kesekretariatan; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin No. 33 Tahun 2018, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tapin, organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa terdiri 1 Kepala Dinas, 1 Sekretariat, 3 Bidang 8 Seksi. Selanjutnya Penjabaran Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapin No. 25 Tahun 2018 dengan bagan sebagai berikut:



Sedangkan Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- a. Sekretaris,
- b. Bidang Bina Pemerintahan Desa,
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat,
- d. Bidang Bina Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa,
- e. Unit Pelaksana Teknis, dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Sekretariat adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan dinas;
- i. mengoordinasikan penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) lingkup dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- k. Susunan organisasi Sekretariat, terdiri atas :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA

Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi desa, pengelolaan keuangan dan aset desa dan pengembangan kapasitas aparatur serta penataan dan evaluasi perkembangan desa. Susunan organisasi Bidang Bina Pemerintahan Desa yang terdiri dari :

- a. Seksi Administrasi, Keuangan dan Aset Desa; dan
- b. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Penataan Desa.

c. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa, dan Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat. Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa; dan
- b. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat.

d. BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA

Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna. Susunan Organisasi Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi yang terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa; dan
- b. Seksi Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna.

e. UNIT PELAKSANA TEKNIS

Ketentuan tentang Pembentukan UPT Dinas beserta tugas pokok, fungsi dan uraian tugas diatur kemudian dengan Peraturan Bupati tersendiri.

f. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Sasaran umum pencapaian tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Meningkatkan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan;
- d. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan kerjasama antar desa;

- e. Meningkatnya usaha ekonomi Desa melalui Fasilitasi permodalan bagi pengembangan BUMDes;
- f. Meningkatnya peranan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa melalui sosialisasi / pembinaan / pelatihan / pembinaan/ monitoring dari jumlah kelompok masyarakat pembangunan desa.
- g. Meningkatnya keterpaduan program dan kegiatan masuk desa dan peningkatan sistem perencanaan partisipatif melalui sosialisasi, bimtek, pelatihan serta monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Musrembang Desa;
- h. Meningkatnya peranan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian stimulan pembangunan desa;
- i. Upaya mendukung program pemerintah dalam melaksanakan percepatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih baik dan mandiri melalui Karya Bhakti TNI Menunggal Masuk Desa (TMMD);
- j. Terlaksananya pengembangan desa dan kelurahan melalui penetapan indikator keberhasilan pemerintahan desa, penetapan dan penegakan batas desa, penyusunan database / kelurahan, bimtek dan koordinasi melalui pendataan, evaluasi dan lomba-lomba;
- k. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset desa / kelurahan melalui bimtek/ sosialisasi / pelatihan dalam inventarisasi / pendataan keuangan dan asset desa;
- l. Data profil desa sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
- m. Meningkatnya jumlah pelatihan / sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat perdesaan serta tersusunnya sinkronisasi dan training of trainer;
- n. Meningkatnya peran Badan Permusyawaratan Desa melalui bimbingan teknis / pelatihan, orientasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- o. Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan PKK dan pelayanan Posyandu;

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin maka tugas Pokok dari DPMD adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, jika dijabarkan lebih lanjut maka tugas DPMD adalah sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
- b. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan pelaksanaan kebijakan teknis teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
- c. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
- d. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT;
- e. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangan.

D. SDM DAN SARANA PRASARANA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Tapin . telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :

- 1) Transportasi roda empat dalam rangka operasional kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Mobil operasional ini digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan monitoring berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai DPMD Kabupaten Tapin.

2) Ruang kerja

SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki kantor tersendiri dimana sekretarian dan bidang memiliki ruang kerja masing-masing.

3) Perlengkapan kerja

Dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kerja telah tersedia pula perlengkapan kerja yang meliputi meja, kursi, lemari, filling cabinet dan lain sebagainya.

4) Peralatan Kerja

Untuk mempermudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPMD, saat ini telah tersedia peralatan kerja seperti perangkat komputer, printer, laptop, mesin tik, LCD dan sarana informasi lain seperti televisi.

1.4.Dukungan Sumber Daya

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, Sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Kinerja sumber daya manusia merupakan hasil keterkaitan antara usaha, kemampuan dan persepsi tugas. Usaha merupakan hasil motivasi yang menunjukkan jumlah energi (fisik atau mental) yang digunakan oleh individu untuk menjalankan suatu tugas.

1.4.1 SDM dan Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Tapin, telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :

1) Transportasi roda empat dalam rangka operasional kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Mobil operasional ini digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan monitoring berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai DPMD Kabupaten Tapin.

2) Ruang kerja

SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki kantor tersendiri dimana sekretarian dan bidang memiliki ruang kerja masing-masing.

3) Perlengkapan kerja

Dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kerja telah tersedia pula perlengkapan kerja yang meliputi meja, kursi, lemari, filing cabinet dan lain sebagainya.

4) Peralatan Kerja

Untuk mempermudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPMD, saat ini telah tersedia peralatan kerja seperti perangkat komputer, printer, laptop, mesin tik, LCD dan sarana informasi lain seperti televisi.


1.5. Permasalahan dan Isu Strategis

Pemberdayaan masyarakat atau yang biasa disebut empowerment adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitasnya. Sedangkan pemerintahan desa merupakan tonggak pemerintahan di level paling bawah dan langsung berinteraksi dengan masyarakat dimana keberadaannya menjadi sangat penting sehingga perlu pula dilakukan peningkatan kapasitas pemerintahan desa baik lembaga maupun aparturnya. Keberadaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 semakin memperkuat posisi penting pemerintah desa.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat semakin memperkuat pentingnya pembinaan terhadap desa dan kelurahan yang ada di Indonesia. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan desa sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 s/d 2019 sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat
Desa

- Penataan dan penguatan BUMDesa untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;

- 
- Fasilitasi, pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan
 - Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
2. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa
 - Mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat secara berkelanjutan;
 - Menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan;
 - Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik;
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring, pembangunan desa;
 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan
 - Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan
 4. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota
 - Mengembangkan kerjasama antardesa, antardaerah, dan antar pemerintah swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, khususnya di luar Jawa-Bali;
 5. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan
 - Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam:
 - Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa;
 - Pengelolaan aset dan keuangan desa;

- Penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital;
 - Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa, kelurahan, dan kecamatan(QW)
 - Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa;
 - Mengembangkan kerjasama antar desa;
 - Melaksanakan penataan desa; dan
 - Mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat
6. Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan
- Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU desasejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU desa, termasuk penyusunan PP sistem keuangan desa;
 - Memastikan distribusi dana desa dan alokasi dana desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap;
 - Mempersiapkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.

Dengan adanya arah kebijakan dan isu strategis ini, pemerintah pusat mengharapkan masyarakat yang berdaya dan pemerintahan desa yang kuat menjadi salah satu solusi penanggulangan kemiskinan yang saat ini juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tapin.

Dalam upayanya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin masih menemui beberapa kendala yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi dan koordinasi pada DPMD masih belum maksimal
2. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
3. Belum berperannya lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
4. Minimnya aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa yang terampil
5. Penguatan kapasitas lembaga perekonomian masyarakat desa/kelurahan yang belum maksimal

6. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan

1.6.Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP DPMD Tahun 2019

NO	SARAN / REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	<p>Perencanaan Kinerja:</p> <p>a. Agar meningkatkan monitoring intern terhadap capaian Rencana Aksi yang telah ditetapkan</p> <p>b. Agar dibuatkan rekapitulasi hasil monitoring</p> <p>c. Agar dijelaskan sebab permasalahan dan Langkah-langkah untuk meningkatkan pencapaiannya</p>	<p>a. DPMD telah membuat mekanisme/SOP monitoring intern terhadap capaian Rencana Aksi seperti terlampir pada dokumen.</p> <p>b. Tindak lanjut hasil monitoring evaluasi juga terdapat dalam lampiran ini</p> <p>c. Rencana Aksi dipantau dan dievaluasi setiap periode triwulanan seperti terlampir.</p>
2	<p>Pengukuran Kinerja:</p> <p>a. Agar dilakukan secara berjenjang dimulai dari eselon IV oleh eselon III dan eselon III oleh Kepala Dinas yang mengacu pada IKU yg telah ditetapkan</p> <p>b. Agar dalam pengukuran tersebut dilakukan secara berkala dilampiri dengan data yang dapat diandalkan.</p>	<p>a. DPMD telah membuat mekanisme SOP secara berjenjang mulai dari eselon IV sampai eselon III</p> <p>b. SOP tentang monitoring kinerja secara periodik telah ada dan terlampir.</p>
3	<p>Pelaporan Kinerja</p> <p>a. Agar pelaporan kinerja yang termuat dalam LAKIP disajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya</p> <p>b. Agar dilampirkan data-data hasil evaluasi intern terhadap capaian kinerja dari setiap jenjang jabatan per periode</p>	<p>a. dalam LKIP sudah disajikan data tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya</p> <p>b. data-data hasil evaluasi intern terhadap capaian kinerja dari setiap jenjang jabatan per periode</p>
4	<p>Evaluasi Kinerja</p> <p>a. Agar disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan guna meningkatkan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya</p> <p>b. Agar evaluasi atas program harus dilakukan lebih baik lagi guna menilai keberhasilan pelaksanaan program</p> <p>c. Agar hasil evaluasi rencana aksi agar dapat ditindaklanjuti dalam</p>	<p>a. DPMD sudah melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja masing-masing bidang guna meningkatkan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya</p> <p>b. DPMD terus melakukan evaluasi guna menilai keberhasilan pelaksanaan program</p> <p>c. DPMD telah melakukan rencana aksi sebagaimana terlampir</p>

	bentuk Langkah-langkah nyata dalam mencapai tujuan	
5	Pencapaian Kinerja a. Agar perlu dilakukan evaluasi pencapaian dari setiap program yang telah diperjanjikan dan dilakukan Langkah-langkah perbaikan	a. DPMD telah melakukan evaluasi pencapaian dari setiap program yang telah ada dan dilakukan perbaikan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah dan sebagai bagian dari penjabaran visi misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun kedepan.

2.1.1. TUJUAN

1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun masyarakat desa berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi, dan mengawasi serta menyampaikan aspirasi mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa.

2.1.2 SASARAN

Adapun Sasaran yang akan dicapai lima tahun kedepan yakni :

1. Meningkatkan Desa Berstatus Maju.

Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dari atau sama dengan 0,8155 dan lebih besar dari 0,7072. Dengan Bertambahnya desa berstatus maju membuktikan bahwa semakin banyak pula desa yang berhasil dalam pemanfaatan penggunaan dana desa.

2. Menurunnya Desa Berstatus Sangat Tertinggal

Desa yang mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk dan juga rentan terhadap konflik sosial, guncangan ekonomi dan juga berbagai bencana alam. Sehingga tidak mampu untuk mengelola potensi sumber daya ekonomi, sosial dan ekologi yang dimiliki. Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil dari 0,4907 Sebagai bentuk dukungan terhadap tujuan Program Nasional dalam Rangka Pengentasan Desa Sangat Tertinggal.

2.1.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

DPMD Kabupaten Tapin merasa perlu menganalisa permasalahan dan potensi yang ada terkait pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa agar dapat menghasilkan kebijakan yang tepat.

Analisis SWOT dipakai untuk melihat peta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh DPMD Kabupaten Tapin. SWOT merupakan strategi untuk melihat apa yang menjadi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), dan ancaman (*Threats*) yang dihadapi individu atau organisasi

Logikanya pilihan strategi oleh DPMD Kabupaten Tapinakan dipengaruhi oleh pemetaan atas kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang mereka hadapi. Analisis dilakukan atas faktor internal DPMD Kabupaten Tapin yang meliputi kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yakni peluang dan ancaman. Struktur SWOT dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

SWOT Analysis

INTERNAL	STRENGTH	WEAKNESS
EKSTERNAL	OPPORTUNITY	THREATS

Matrik SWOT akan digunakan untuk melihat bagaimana DPMD Kabupaten Tapin berupaya memaksimalkan kekuatan internalnya dan memanfaatkan peluang sekaligus meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman. Upaya tersebut tentunya mempengaruhi strategi yang digunakan oleh DPMD Kabupaten Tapin dalam upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahteran dan Agamis.

Berikut ini adalah penjabaran lebih lanjut terkait analisis SWOT terhadap DPMD Kabupaten Tapin baik faktor internal maupun eksternal yaitu:

1. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri dari dua faktor yakni kekuatan dan kelemahan dimana dengan melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada DPMD Kabupaten Tapin dapat menentukan strategi yang tepat dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan meminimalkan kelemahan bahkan memperbaiki kelemahan yang ada sehingga dapat menjadi kekuatan bagi DPMD Provinsi Kalsel. Kekuatan dan kelemahan DPMD Kabupaten Tapin yang telah teridentifikasi adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan

- Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD Provinsi Kalimantan Selatan
- DPMD Kabupaten Tapin sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan
- Ketersediaan sumber daya manusia di DPMD Provinsi Kalsel
- DPMD Kabupaten Tapin sebagai fasilitator terkait pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan

b. Kelemahan

- Perbedaan persepsi antara pemerintah pusat, DPMD Kabupaten Tapin dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait kewenangan DPMD Provinsi Kalsel
- Koordinasi internal yang belum optimal
- Sarana Prasarana pendukung yang belum memadai
- Profesionalisme sumber daya manusia yang belum maksimal

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan semua kekuatan yang timbul diluar instansi DPMD Kabupaten Tapin namun memberikan dampak terhadap pelaksanaan perencanaan instansi. Lingkungan ini terdiri dari dua faktor yakni peluang dan ancaman sehingga dalam penentuan strategi yang dipilih

harus memperhatikan bagaimana DPMD Kabupaten Tapindapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan serta meminimalisir ancaman agar tidak menghambat pelaksanaan program. Adapun peluang – ancaman yang diidentifikasi oleh DPMD Kabupaten Tapinadalah sebagai berikut :

a. Peluang

- Terbitnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban pemerintah provinsi dalam pembinaan terhadap desa dan kelurahan
- Koordinasi antara DPMD Kabupaten Tapindengan pihak – pihak terkait yang berjalan dengan baik
- Dukungan dana dari pemerintah pusat kepada desa
- Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa

b. Ancaman

- Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang belum optimal
- Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
- Kapasitas lembaga perekonomian masyarakat yang masih rendah
- Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna di kabupaten/ kota
- Minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana pedesaan.

2.2.INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Pedoman atas Indikator Kinerja Utama dalam memperkuat akuntabilitas ke dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Bdan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Meningkatnya Desa Berstatus Maju	Persentase Jumlah Desa Berstatus Maju
2	Menurunnya Desa Berstatus Sangat Tertinggal	Persentase Jumlah Desa Berstatus Sangat Tertinggal

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai terkait makna indikator dan cara perhitungan sebagaimana dijelaskan berikut ini :

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Form Perhitungan	Penjelasan
1	2	3	4
Meningkatnya Desa Berstatus Maju	Persentase Jumlah Desa Berstatus Maju	$\frac{\text{Jumlah desa berstatus maju}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100\%$	Jumlah SKPD yang tercapai target nya dibagi dengan jumlah keseluruhan SKPD Program SKPD di katakan memenuhi target jika : - terdapat ukuran keberhasilan program - terdapat target program secara terukur capaian target $\geq 80\%$
Menurunnya Desa Berstatus Sangat Tertinggal	Persentase Jumlah Desa Berstatus Tertinggal	$\frac{\text{Jumlah desa berstatus sangat tertinggal}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100\%$	Jumlah SKPD yang tercapai target nya dibagi dengan jumlah keseluruhan SKPD Program SKPD di katakan memenuhi target jika : - terdapat ukuran keberhasilan program - terdapat target program secara terukur capaian target $\geq 80\%$

2.3.PERJANJIAN KINERJA

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Manifestasi komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Perubahan Anggaran Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1. Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Esselon 2	a. Meningkatnya Desa berstatus maju	1. Persentase Jumlah Desa Berstatus Maju	0,794%	1,587%
		b. Meningkatnya desa berstatus sangat tertinggal	1. Persentase Jumlah Desa Berstatus Sangat Tertinggal	0,794%	0,794%
2	Esselon 3 (Sekretariat)	a. Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%
		b. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang representatif	2. Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%
			3. Persentase Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%
c. Tercatat, terlapor dan terbahasnya realisasi kinerja dan keuangan					
3	Esselon 3 (Bidang PM)	a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	28 kelompok	28 kelompok
4	Esselon 3 (Bid. Pemdes)	a. Meningkatkan kapasitas Aparatur Desa tentang Pengelolaan keuangan dan asset desa	1. Persentase desa yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai standart	100%	100%

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI
		b. Perlombaan Desa	1. 12 Desa terbaik	100%	100%
5	Eselon 3 (Bid. PPUED)	a. Persentase Peningkatan PADes	1. Persentase Lembaga ekonomi pedesaan yang dikembangkan	15%	15%
6	Eselon 4 Sekretariat	a. Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%
			2. Persentase sarana & prasarana dengan kondisi baik	100%	100%
		b. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang representatif	1. Persentase sarana dan prasarana kerja dalam kondisi baik	100%	100%
		c. Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Persentase Laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	100%

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI
7	Esselon 4 Sub Bidang PM	a. Terlaksananya pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun	1. Jumlah desa yang memutakhirkan Data IDM	126 Desa	126 Desa
		b. Terlaksananya Karya Bhakti TMMD	1. Jumlah Desa yang mmendapatkan manfaat	2 Desa	2 Desa
		c. Meningkatkan peran dan fungsi posyandu dalam upaya tercapainya masyarakat sehat sejahtera	1. Jumlah pokjanal yang terbina	126 pokjanal	126 pokjanal
			1. Jumlah kader yang terbina	95 posyandu	95 posyandu
8	Esselon 4 Sub Bidang Pemdes	a. Meningkatkan kapasitas aparatur desa tentang pengelolaan keuangan dan asset desa	1. Jumlah aparatur desa yang dilatih	100%	100%
		b. Perlombaan Desa	2. 12 Desa terbaik	100%	100%
9	Esselon 4 Sub Bidang PPUED	a. Berkembangnya Lembaga Ekonomi Desa	1. Persentase Bumdes yang Aktif	15%	15%
			2. Persentase Bumdes yang menghasilkan laba	15%	15%

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI
		b. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi Tepat Guna (TTG)	1. Jumlah Posyantek yang dikembangkan 2. Jumlah Desa TTG yang mengikuti lomba	10 posyantek 30 TTG	10 posyantek 30 TTG

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Tapin dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada bagian lampiran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pelaporan, berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2020 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2020, guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LKIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektivitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2020.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui penetapan kinerja (*performance plan*). Selanjutnya pada akhir tahun 2020 target kinerja tersebut

dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk memudahkan dalam penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

KRITERIA SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

No	Rentang Capaian	Katagori Capaian
1.	85 % - > 100 %	Sangat Berhasil
2.	70 % - > 85 %	Berhasil
3.	55 % - > 70 %	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Kurang Berhasil

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Analisis capaian kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah. Pengukuran tingkat capaian kinerja DPMD Kabupaten Tapin tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

dalam penetapan kinerja DPMD tahun 2020 dengan realisasinya. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin berhasil atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tidak berhasil, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)
3	55% s.d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja yang dapat memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Laporan ini menunjukkan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2020.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang perlu ditetapkan oleh instansi pemerintah. DPMD Kabupaten Tapin dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, review capaian kinerja, serta permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Penjabaran analisis capaian kinerja dari DPMD Kabupaten Tapin Tahun 2020 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

3.1.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dalam rangka untuk mengukur keberhasilan dari suatu sasaran strategis. Dalam meningkatkan kinerja serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, DPMD Kabupaten Tapin menetapkan Keputusan Kepala DPMD tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama DPMD Kabupaten Tapin Tahun 2020 yang terdiri atas Sasaran Strategis sebanyak 2 (dua), dan Indikator Kinerja Utama sebanyak 2 (dua). Dari hasil perhitungan dan analisis didapatkan rata-rata Capaian IKU DPMD Kabupaten Tapin pada Tahun 2020 adalah 100%. Adapun capaian atas Indikator Kinerja Utama DPMD Kabupaten Tapin pada tahun 2020 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tapin Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Capaian Tahun 2020
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Jumlah Desa Berstatus Maju	0,794%	199,87%
3.	Menurunnya Desa Berstatus Sangat Tertinggal	Persentase Jumlah Desa Berstatus Sangat Tertinggal	0,794%	100%
			Rata-rata	150%

Berdasarkan hasil rata-rata capaian pada tabel diatas, maka DPMD Kabupaten Tapin sudah mempunyai capaian kinerja yang sangat baik namun masih harus ditingkatkan terutama dalam peningkatan status desa maju dan pengentasan desa tertinggal , Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil, indikator kinerja SMART, target kinerja ditetapkan dengan baik dan terukur. Dalam bagian selanjutnya akan dijelaskan pencapaian indikator kinerja utama dalam setiap sasaran strategis DPMD Kabupaten Tapin.

SASARAN STRATEGIS 1: MENINGKATNYA DESA BERSTATUS MAJU

Pencapaian sasaran strategis 1 diukur melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 2. Capaian atas Sasaran Strategis 1 DPMD Kabupaten Tapin Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Berstatus Maju	0,794%	1,587%	199,87%

SASARAN STRATEGIS 2: MENURUNNYA DESA BERSTATUS SANGAT TERTINGGAL

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 3. Capaian atas Sasaran Strategis 2 DPMD Kabupaten Tapin Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Menurunnya Desa Berstatus Sangat Tertinggal	Persentase Desa Berstatus Sangat Tertinggal	0,794%	0,794%	100%

Dari hasil capaian pengukuran kinerja secara mandiri (*self assessment*) terhadap 2 (dua) Indikator Kinerja Utama DPMD Kabupaten Tapin Tahun 2020, maka dapat dianalisis pencapaian kinerja DPMD Kabupaten Tapin pada Tahun 2020 dikategorikan kedalam kategori pencapaian > 100% atau “Baik Sekali” dan 75%-100% atau “Baik” . Hasil capaian pengukuran terhadap 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tapin pada tahun 2020 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD Kabupaten Tapin Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2020	Kinerja Tahun Anggaran 2020		Program		Kegiatan	Anggaran (Rp)
				Capaian	(%)				
1.	Meningkatnya Desa Berstatus Maju	Persentase Desa Berstatus Maju	0,794%	199,87%	100	Program Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	a.	Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Pembangunan Desa melalui Pokjandal Posyandu	17.762.000
							b.	Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dasar melalui kader posyandu	40.912.000
2.	Menurunnya Desa Berstatus Sangat Tertinggal	Persentase Desa Berstatus Sangat Tertinggal					c.	Pemutakhiran data Indeks Desa Membangun	66.722.000

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijabarkan deskripsi pencapaian program dan kegiatan DPMD Kabupaten Tapin Tahun 2020 sebagai berikut:

Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran Meningkatkan Desa Berstatus Maju dan Sasaran Menurunnya Desa Berstatus Sangat Tertinggal tersebut diatas sebagaimana berikut:

Program Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh (tiga) kegiatan dengan total pagu sebesar Rp.3.180.141.300 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2020 adalah sebesar Rp.3.054.084.303 atau 96,04% dari anggaran.

Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Pembangunan Desa melalui Pokjanal Posyandu	Rp	7.858.800
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dasar melalui Kader Posyandu	Rp	34.217.600
3	Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun	Rp	58.147.800

3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019 DAN TAHUN 2018

Analisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja DPMD pada LKjIP Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis perbandingan antara capaian rencana (realisasi) dengan rencana capaian (target). Pada tahun 2020 dilakukan Perubahan Renstra 2018-2023 dan revisi terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang disesuaikan dengan kondisi aktual yang relevan terhadap perkembangan organisasi. Analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama Tahun 2018 dan 2019 dengan Tahun 2020 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 dan Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja					
		2018		2019		2020	
		T	R	T	R	T	R
RENSTRA TAHUN 2018-2023							
Meningkatnya Desa Berstatus Maju	Persentase Desa Berstatus Maju	0,794%	18,254%	0,794%	3,175%	0,794%	1,587%
Meningkatnya Desa Berstatus Sangat Tertinggal	Persentase Desa Berstatus Sangat Tertinggal	0,794%	-	0,794%	2,381%	0,794%	0,794%

Keterangan: T= Target; R=Realisasi

3.1.3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA)

Analisis capaian kinerja DPMD pada LKIP Tahun 2020 yang dilaksanakan berdasarkan capaian indikator sasaran dengan metode analisis membandingkan antara capaian rencana (realisasi) dengan rencana capaian (target), analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah (Renstra) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Perbandingan Realisasi Kinerja		
		TARGET JANGKA MENENGAH	2020	
			TARGET	REALISASI
Meningkatnya Desa Berstatus Maju	Persentase Jumlah Desa Berstatus Maju	100%	100%	100%
Menurunnya Desa Berstatus Sangat Tertinggal	Persentase Jumlah Desa Berstatus Sangat Tertinggal	100%	100%	100%

Dari tabel tersebut diatas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 2 (dua) sasaran dengan indikator kinerja utama sebanyak 2 (dua) IKU, realisasi target kinerja tahun 2020 telah mencapai target jangka menengah yakni 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh program DPMD tahun 2020 telah mencapai target jangka menengah

3.1.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dalam upayanya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih menemui beberapa kendala dalam meningkatkan Status desa yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi dan koordinasi pada DPMD masih belum maksimal
2. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Belum berperannya lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Minimnya aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa yang terampil
5. Penguatan kapasitas lembaga perekonomian masyarakat desa yang belum maksimal.
6. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan.

Pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencoba mengatasi kendala tersebut dengan kebijakan-kebijakan yang langsung menyentuh ke Pemerintah desa dan Lembaga- Lembaga Desa, Kebijakan yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

1. Pembinaan terhadap pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan
2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan desa
3. Pelatihan terhadap aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan
4. Pembinaan terhadap lembaga ekonomi desa
5. Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di desa yang berperan dalam pengelolaan sarana dan prasarana desa
6. Pengembangan Teknologi Tepat Guna yang ada di desa.

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2020 bisa dikatakan berhasil karena dalam Status desa menurut indeks desa membangun (IDM) TH.2020 Terdapatnya Peningkatan Status Desa Maju yang pada tahun 2019 berjumlah 4 desa Bertatus maju setelah 2020 terdapat peningkatan menjadi 6 Desa yang berstatus Desa Maju dan pada tahun 2019 Desa yang berstatus Desa Sangat Tertinggal berjumlah 1 desa dan pada Tahun 2020 sudah tidak ada lagi Desa berstatus Desa Sangat Tertinggal.

No	Status Desa	Jumlah
1	Desa Mandiri	0
2	Desa Maju	6
3	Desa Berkembang	109
4	Desa Tertinggal	11
5	Desa Sangat Tertinggal	0
J u m l a h		126 Desa

3.1.5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya merupakan jawaban atas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang telah menjadi focus Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang digunakan sudah secara optimal melaksanakan kinerja pada masing-masing bidang di DPMD, dibantu juga dengan adanya aplikasi berbasis web seperti e-office guna menunjang peningkatan kinerja. Adapun kendala kekuarangan personel pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat diatasi dengan rekrutmen tenaga kontrak yang mampu membantu tugas-tugas dan kegiatan yang ada pada masing-masing bidang.

b. Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana yang baik akan menunjang pencapaian kinerja organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana pada DPMD dirasa sudah cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan kegiatan dan pelayanan kepada Perangkat Daerah. Hal ini berbanding lurus dengan tersedianya anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan dari sarana dan prasarana tersebut.

c. Anggaran

Indikator ini didukung dengan pagu anggaran yang ada pada DPA DPMD Tahun 2020 sebesar Rp. 4.824.364.674,- dan terserap sebesar 5.198.616.011,- (107,76%). Capaian lebih dari 100% disebabkan karena adanya penambahan Dana Insentif

Daerah (DID) yang diberikan pada pertengahan Tahun 2020. Kinerja yang dihasilkan merupakan tolak ukur dari keberhasilan dengan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Analisis kinerja atas efisiensi penggunaan sumber daya mulai dari eselon II sampai eselon IV dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Analisis Kinerja Atas Efisiensi Sumber Daya

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

SKPD : DPMD

TAHUN 2020

KEPALA					
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Desa Berstatus Maju	Persentase Jumlah Desa Berstatus Maju	0,794%	1,587%	199,87%
2	Menurunnya Desa Berstatus Sangat Tertinggal	Persentase Jumlah Desa Berstatus Tertinggal	0,794%	0,794%	100%
SEKRETARIS					
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	d. Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%
	e. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang representatif	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%

	f. Tercatat, terlapor dan terbahasnya realisasi kinerja dan keuangan	Persentase Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	28 kelompok	28 kelompok	100%
BIDANG PEMERINTAHAN DESA					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan kapasitas Aparatur Desa tentang pengelolaan keuangan dan asset desa	Persentase desa yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai standart	100%	100%	100%
2	Perlombaan desa	12 Desa terbaik	100%	100%	100%
BIDANG PPUED					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Peningkatan PADes	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dikembangkan	15%	15%	15%

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang refresentatif	Persentase sarana & prasarana dengan kondisi baik	100%	100%	100%
2	Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang refresentatif	Persentase sarana dan prasarana kerja dalam kondisi baik	100%	100%	100%
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN					
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	100%	100%
SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT					
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	target iku	REALISASI	CAPAIAN
	d. Terlaksananya pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun	Jumlah desa yang memutakhirkan Data IDM	126 Desa	126 Desa	100%

1	Terlaksananya Karya Bhakti TMMD	Jumlah Desa yang mendapatkan manfaat	2 Desa	2 Desa	100%
SUB BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA DESA					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	target iku	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan peran dan fungsi posyandu dalam upaya tercapainya masyarakat sehat sejahtera	1.Jumlah pokjanal yang terbina	126 pokjanal	126 pokjanal	100%
		2.Jumlah kader yang terbina	95 posyandu	95 posyandu	100%
SEKSI ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET DESA					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	target iku	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan kapasitas aparatur desa tentang pengelolaan keuangan dan aset desa	Jumlah aparatur desa yang dilatih	100%	100%	100%
SEKSI PENGEMBANGAN KAPASSITAS APARATUR DAN PENATAAN DESA					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	target iku	REALISASI	CAPAIAN
1	Perlombaan desa	12 desa terbaik	100%	100%	100%

SEKSI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA					
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	target iku	REALISASI	CAPAIAN
1	Berkembangnya Lembaga Ekonomi Desa	Persentase Bumdes yang Aktif	15%	15%	15%
2		Persentase Bumdes yang menghasilkan laba	15%	15%	15%
SEKSI PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN DAN TTG					
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	target iku	REALISASI	CAPAIAN
1	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi Tepat Guna (TTG)	4. Jumlah Posyantek yang dikembangkan	10 posyantek	10 posyantek	100%
		5. Jumlah Desa TTG yang mengikuti lomba	30 TTG	30 TTG	100%

3.1.6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2020 telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin “ *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sebagai Penggerak Terwujudnya Masyarakat Desa Mandiri, Sejahtera Dan Agamis* ”, Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin meliputi 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja, yang untuk pencapaiannya dijabarkan menjadi 6 (enam) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan.

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tapin tahun 2020 dinyatakan “berhasil”, karena capaiannya rata-rata diatas 85% dari target.

3.2.REALISASI ANGGARAN

Tahun 2020 DPMD Kabupaten Tapin melaksanakan 6 program dengan 26 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.824.364.674,00. Realisasi keuangan untuk belanja langsung sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp. 5.198.616.011,00 atau 107,76%. Realisasi anggaran melebihi seratus persen tersebut disebabkan adanya penambahan Dana Insentif Daerah (DID) di pertengahan Tahun 2020. Dengan realisasi melebihi 100% dapat dikatakan DPMD berhasil dalam mencapai sasaran strategis.

Seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005- 2025. Dari hasil pengukuran kinerja, kinerja DPMD Kabupaten Tapin dapat dikategorikan Sangat Baik. Hal ini dibuktikan bahwa realisasi dari 2 indikator kinerja sesuai target. Realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
TAPIN
TAHUN 2020**

No	Program	Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
		Penyediaan Alat Tulis Kantor
		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
		Penyediaan makanan dan minuman
		Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi
		Tapin Expo
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Keamanan Kantor

LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2020

II	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
		Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional
		Pemeliharaan rutin dan berkala peralatan dan perlengkapan kantor
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
		Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
IV	Program Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan	Pembinaan Kapasitas Lembaga Ekonomi Pedesaan
		Pemasyarakatan Posyantek dan Teknologi Tepat Guna
		Padat Karya Tunai Desa (PKTD) (DID Tahap III)
V	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	Perlombaan Desa
		Pendampingan Penyusunan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APB Desa
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
VI	Program Keberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
		Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Pembangunan Desa Melalui Pokjandal Posyandu
		Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dasar melalui kader posyandu
		Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun
		Karya Bhakti TMMD
		Karya Bhakti TNI

Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia. Perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya keuangan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Meningkatnya Desa Berstatus Maju	Persentase Desa Berstatus Maju	0.794 %	1,587%	199,87 %
2.	Menurunnya Desa Berstatus Sangat Tertinggal	Persentase Desa Berstatus Sangat Tertinggal	0.794%	0,794%	100%

Sedangkan untuk capaian penggunaan sumber daya keuangan pendukung capaian kinerja *Sasaran 1* dan *sasaran 2* yang dituangkan dalam program kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
I	Program Keberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	3.180.141.300,00	3.054.084.303,00	96,04%
1.	Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Pembangunan Desa Melalui Pokjanal Posyandu	17.762.000,00	7.858.800,00	44,25%
2.	Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dasar melalui kader posyandu	40.912.000,00	34.217.600,00	83,64%
3.	Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun	66.722.000,00	58.147.800,00	87,15%

Pada kedua tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pada *sasaran 1* dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama adalah 199,87%, dan *sasaran 2* dengan 1 (satu) indicator Kinerja Utama adalah 100% lebih tinggi pada capaian Program Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat pendukung capaian kinerja tersebut yaitu sebesar 96,04%. Artinya pada *sasaran 1* dan *2* ini terjadi efisiensi sumber daya karena capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya keuangan.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
TAPIN
TAHUN 2020**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Dana
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.042.914.304	979.541.206	93,92	63.373.098
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	57.520.000	41.648.809	72,41	15.871.191
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	70.900.000	70.863.400	99,95	36.600
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	58.033.697	57.756.500	99,52	277.197
4	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	20.120.000	20.119.800	100,00	200
5	Penyediaan makanan dan minuman	49.200.000	48.892.500	99,38	307.500
6	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	722.960.607	699.089.197	96,70	23.871.410
7	Tapin Expo	25.000.000	1.996.000	7,98	23.004.000
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Keamanan Kantor	39.180.000	39.175.000	99,99	5000
II	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	73.500.000	70.624.102	96,09	2.875.898
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.000.000	3.000.000	100,00	0
2	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional	42.000.000	39.172.202	93,27	2.827.798
3	Pemeliharaan rutin dan berkala peralatan dan perlengkapan kantor	28.500.000	28.451.900	99,83	48.100
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	16.680.000	16.213.100	97,20	466.900

1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.910.000	6.902.500	99,89	7.500
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	9.770.000	9.310.600	95,30	459.400
IV	Program Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan	160.282.970	779.617.200	486,40	(619.334.230)
1	Pembinaan Kapasitas Lembaga Ekonomi Pedesaan	96.632.970	88.867.000	91,96	7.765.970
2	Pemasyarakatan Posyantek dan Teknologi Tepat Guna	63.650.000	62.159.200	97,66	1.490.800
3	Padat Karya Tunai Desa (PKTD) (DID Tahap III)	0	628.591.000	0,00	(628.591.000)
V	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	350.846.100	298.536.100	85,09	52.310.000
1	Perlombaan Desa	26.100.000	25.516.600	97,76	583.400
2	Pendampingan Penyusunan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APB Desa	265.226.100	236.491.600	89,17	28.734.500
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	59.520.000	36.527.900	61,37	22.992.100
VI	Program Keberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	3.180.141.300	3.054.084.303	96,04	126.056.997
1	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	309.745.300	245.790.100	79,35	63.955.200
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Pembangunan Desa	17.762.000	7.858.800	44,25	9.903.200

	Melalui Pokjanel Posyandu				
3	Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dasar melalui kader posyandu	40.912.000	34.217.600	83,64	6.694.400
4	Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun	66.722.000	58.147.800	87,15	8.574.200
5	Karya Bhakti TMMD	1.045.000.000	1.041.647.800	99,68	3.352.200
6	Karya Bhakti TNI	1.700.000.000	1.666.422.203	98,02	33.577.797
		4.824.364.674	5.198.616.011	107,76	(374.251.337)

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2020 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2013 - 2017 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 26.A Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2020, DPMD Kabupaten Tapin menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja utama sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Perubahan 2018-2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja DPMD Tahun 2020. Dengan penilaian secara mandiri, capaian kinerja secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin memperoleh nilai 107,76 persen dengan kategori capaian Berhasil atau Baik Sekali.

Dan kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas, masih terdapat banyak hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap LAKIP ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang.

B. SARAN

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai

hasil analisis capaian kinerja pada tahun 2014, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin pada tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam menentukan suatu target indikator sasaran kegiatan program pada dokumen Penetapan Kinerja agar lebih diperhatikan, karena hal ini akan berdampak atas capaian kinerja sebagai pelaksana kegiatan secara berkala.
2. Melaksanakan dan memantapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program untuk meningkatkan efektifitas dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DPMD Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tapin.

KEPALA DPMD,

**Drs. RAHMADI
Pembina Utama Mud(IV/c)
NIP. 19760302 199412 1 001**